



PROPINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 316 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar bersama Bupati Aceh Besar telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-25 Tahun 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015.


- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan 

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.1.383.315.322.356,-
bertambah/berkurang sejumlah Rp. 238.547.938.985,93 sehingga menjadi
Rp. 1.621.863.261.341,93 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.1.266.305.322.356,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 217.012.344.608,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.483.317.666.964,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.1.383.315.322.356,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 238.547.938.985,93</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.621.863.261.341,93</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (138.545.594.377,93)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 121.010.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.535.594.377,93</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 142.545.594.377,93
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 4.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp.138.545.594.377,93
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 103.534.636.180,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 7.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | Rp. 110.534.636.180,00 |
| b. Dana perimbangan | | |
| 1) Semula | Rp. 805.322.152.398,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 68.835.095.202,00</u> | |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | | Rp. 874.157.247.600,00 |

c. Lain-lain



- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp.357.448.533.778,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.141.177.249.406,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp. 498.625.783.184,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 41.890.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah pencapaian asli daerah setelah Perubahan | | Rp. 43.890.000.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.415.300.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | | Rp. 6.415.300.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.200.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 500.000.000,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. 2.700.000.000,00 |
- d. Hasil Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 12.224.232.872,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah pengelolaan zakat, infak dan shadaqah setelah Perubahan | | Rp. 12.224.232.872,00 |
- e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 40.805.103.308,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.500.000.000,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | Rp. 45.305.103.308,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 23.107.857.398,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.378.895.202,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | | Rp. 26.486.752.600,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 698.185.445.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | | Rp.698.185.445.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 84.028.850.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 65.456.200.000,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | | Rp. 149.485.050.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | | Rp. 2.000.000.000,00 |

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintahan Daerah lainnya		
1) Semula	Rp. 21.514.129.643,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.430.169.690,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp.23.944.299.333,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 186.019.913.894,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 138.747.079.716,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan		Rp.324.766.993.610,00
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.147.914.490.241,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan yang Sah Lainnya setelah Perubahan		Rp.147.914.490.241,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp. 839.385.263.967,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 141.532.202.015,93</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp.980.917.465.982,93
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 543.930.058.389,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 97.015.736.970,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp.640.945.795.359,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp. 699.269.664.567,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.155.727.909,93</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp.706.425.392.476,93
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 0,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 28.623.249.506,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.167.000.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 30.790.249.506,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 4.169.300.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (154.500.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 4.014.800.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp. 4.682.030.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 348.500.000,00</u>	
Jumlah bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 5.030.530.000,00

g. Belanja

g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp. 99.641.019.894,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.132.015.474.106,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp.231.656.494.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp 3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 3.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp 60.646.368.350,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.777.758.500,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp.64.424.126.850,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 234.896.189.106,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.532.899.847,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp.260.429.088.953,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 248.387.500.933,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 67.705.078.623,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp.316.092.579.556,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 121.010.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.535.594.377,93</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 138.545.594.377,93
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 4.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp. 121.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.535.594.377,93</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 142.535.594.377,93
b. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan

d. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana & cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp	4.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp.		4.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah, untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;



8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagai landasan Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 September 2015 M
26 Dzulqa'idah 1436 H


BUPATI ACEH BESAR, f
MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 September 2015 M
27 Dzulqa'idah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,


JAILANI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (4/2015) f